



P U T U S A N
NOMOR : 41 / PID / 2014 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang
mengadili perkara-perkara pidana pada
peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **LODEVIKUS PARERA alias**
LODE ;-----

Tempat Lahir :

Ruteng ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 62 Tahun / 27
Desember 1951 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia



Tempat Tinggal : Kampung Kedutul,
Kelurahan Watu, Kecamatan
Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai
;-----

Agama : Katholik
;-----

Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak
didampingi oleh Penasihat
Hukum;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan
Kota, oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
;-----

2. -----Penuntut Umum, sejak tanggal 13
Januari 2014 s/d tanggal 01
Pebruari
2014 ;-----

Putusan No.41/PID/2014/PTK Hal 1 dari 8 Hal



3.-----Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014 ;-----

4.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;-----

5.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ;-----

6.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;---

----- **PENGADILAN TINGGI**
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Ruteng tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor :
10/Pid.B/2014/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan
Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal
17 Januari 2014 No. Reg. Perk. PDM-
04/RTENG/Epp.1/11/2013, terdakwa
diajukan ke persidangan dengan dakwaan
sebagai
berikut ;-----

----- Bahwa Terdakwa LODEVIKUS PERERA
alias LODE, pada hari Senin tanggal 12
Agustus 2013 sekitar pukul 16.40 Wita
atau setidaknya-tidaknya pada waktu
tertentu yang masih termasuk dalam
bulan Agustus tahun 2013 atau pada
waktu tertentu yang masih termasuk
dalam tahun 2013, bertempat di
Pekuburan

Putusan No.41/PID/2014/PTK Hal 2 dari 8 Hal

Kampung Keutui, Kelurahan Watu,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada
tempat tertentu yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng
yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, *dengan sengaja
secara melawan hukum memaksa orang
lain supaya melakukan, tidak melakukan
atau membiarkan sesuatu, dengan*



memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terhadap saksi korban BEATA PARERA, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat itu saksi korban bersama-sama dengan Florentina Dahu pergi ke Pekuburan Keluarga dengan maksud untuk membersihkan komplek halaman pekuburan karena akan diselenggarakan kegiatan pramuka dipekuburan tersebut. Selanjutnya ketika saksi korban sedang membersihkan pekuburan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri ke arah saksi korban tetapi saat itu terdakwa hanya melihat saksi korban dan diam saja, lalu terdakwa pulang kembali menuju ke arah rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata caci maki "puki mai untuk apa kau kerja disini", namun saksi korban hanya diam ketakutan dan tidak melakukan perlawanan apa-apa, lalu ketika terdakwa hendak mengayunkan kayu dan memukulkannya ke arah saksi



korban, kemudian saksi korban berlari meninggalkan kompleks pekuburan tersebut dan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi Polres Manggarai ;--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-04/RTENG/Epp.1/01/2014 tanggal 04 Pebruari 2014, terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **LODOVIKUS PARERA alias LODE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan...
Putusan No.41/PID/2014/PTK Hal 3 dari 8 Hal
Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LODOVIKUS PARERA alias LODE dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Membebaskan terdakwa untuk



membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah)

;------

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **LODEVIKUS PARERA alias LODE**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

3. Memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa



dikeluarkan dari tahanan kota ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 Februari 2014
Putusan No.41/PID/2014/PTK Hal 4 dari 8 Hal

Nomor : 10/Akta Pid/2014/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2014 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2014/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut



Penuntut Umum tidak mengajukan
Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas
perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,
kepada Penuntut Umum maupun
Terdakwa telah diberikan kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara selama
7 (tujuh hari) kerja masing-masing
terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2014
sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014
;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan
pemeriksaan pada tingkat banding oleh
Penuntut Umum telah diajukan dalam
tenggang waktu, dengan cara dan syarat-
syarat yang ditentukan Undang-Undang,
sehingga permintaan banding tersebut
secara formil dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah
Pengadilan Tinggi mempelajari dan
mencermati berkas perkara beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Ruteng Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.RUT tanggal 25 Pebruari 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.RUT tanggal 25 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadapnya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2001 (KUHP), pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Putusan No.41/PID/2014/PTK Hal 6 dari 8 Hal



----- **M E N G A**

D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari
Penuntut Umum tersebut ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Ruteng Nomor
10/Pid.B/2014/PN.RUT tanggal 25
Pebruari 2014 yang dimintakan banding
tersebut ;-----

- Menetapkan bahwa masa penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan ;-----

- Membebaskan kepada terdakwa
untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,-
(seribu
rupiah) ;-----

-



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **03 April 2014** yang dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 41/PEN.PID/2014/PTK, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM
HAKIM KETUA

ANGGOTA



Ttd

Ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH
LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH

I GUSTI

Ttd

SAHMAN
PANITERA PENGANTI

GIRSANG,

SH.MHum

Ttd

SAIMAN

JOVITA MAHU, SH

Untuk Turunan Resmi
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
KUPANG

SUNARYONO, S H.
NIP. 195705151985111001.

Putusan No.41/PID/2014/PTK Hal 8 dari 8 Hal